



## **P E N E T A P A N**

**Nomor 02/Pdt.P/2022/PA.Pso**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon.** Tempat tanggal lahir **Trimulyo, 14-06-1979 (umur 42 tahun), Nik.xxxx**, Agama **Islam**, Pendidikan **SMA**, Pekerjaan **Mengurus Rumah Tangga**, Tempat **Kabupaten Morowali**. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

**Pemohon.** Tempat tanggal lahir **Blora, 31-07-1968 (umur 53 tahun), Nik.xxx**, Agama **Islam**, Pendidikan **SD**, Pekerjaan **Ibu Rumah Tangga**, Tempat Tinggal **Kabupaten Poso**. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sutejo,S.H** dan **Teguh Hidayat Rauf,S.H**, Advokat pada Kantor **"Teguh Hidayat Rauf,S.H & Partners"**, Alamat Kelurahan Kayamanya RT.020/RW.005, Kecamatan Poso Kota Selatan, Kabupaten Poso - Sulawesi Tengah (94617) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2022

**Selanjutnya disebut Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon.

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 14 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada hari Jumat

Salinan Penetapan No.02/Pdt.P/2022/PA.Pso . Halaman 1 dari 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 02/Pdt.P/2022/PA.Pso telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak hasil perkawinan dari suami yang bernama xxx, yang beridentitas :

N a m a : xxx  
TempatTanggal.Lahir : Tambarana/ 22-04-2003  
Agama : Islam

Nik : xxx  
Pekerjaan : Petani/pekebun  
Pendidikan : Tidak sekolah  
Tempat kediaman : xxx, Kabupaten Poso  
Dengan calon istrinya :

N a m a : xxx  
Tempat tanggal Lahir : Poso/ 19-12-2003  
Agama : Islam  
Pekerjaan : -

Nik : 7202185912030001  
Pendidikan : SMP  
Tempat kediaman di : xxx Kabupaten Poso

yang akan dilaksanakan dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama **Kecamatan Poso Pesisir Utara** Kabupaten Poso; **No. 02/KUA.22.01.09/PW.01/ I /2022.**

3. Bahwa alasan **Pemohon I** menikahkan anak **Pemohon II** dengan calon suaminya disebabkan :

- **Anak Pemohon II dan calon suaminya sudah saling suka;**
- **Bahwa saat ini calon istri anak pemohon II sedang mengandung dengan usia kehamilan 30-31 minggu.**
- **Anak Pemohon II dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, tidak sepersusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;**

Salinan Penetapan No.02/Pdt.P/2022/PA.Pso . Halaman 2 dari 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I yang merupakan calon suami berstatus belum pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang suami dan kepala keluarga, serta calon istri berstatus belum pernah menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga.
- Calon suami dari anak Pemohon I sudah memiliki pekerjaan yang tetap setiap bulannya sejumlah Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Rupiah);

4. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon I telah merestui pernikahan tersebut dan sudah Melamar anak Pemohon II yang akan dinikahkan pada tanggal **19 Januari 2022**.

5. Para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin ( Dispensasi ) kepada anak para Pemohon bernama (xxx ) untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama (xxx
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pencabutan perkara tanggal 14 Januari 2022 Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dikarenakan Pemohon masih dalam keadaan berduka atas meninggalnya cucunya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini dibuat diluar sidang sebelum ditetapkan Hari Sidang dan menurut hukum perdata pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan;

Salinan Penetapan No.02/Pdt.P/2022/PA.Pso . Halaman 3 dari 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan bunyi peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 125,000,00 (*seratus duapuluh lima ribu rupiah*);

Ditetapkan di : Poso

Pada tanggal : 18 Januari 2022

Ketua Majelis

TTD

**Walan Nauri, S.Sy**

#### Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	40.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	125.000,00

(*seratus duapuluh lima ribu rupiah*)

Salinan Penetapan No.02/Pdt.P/2022/PA.Pso . Halaman 4 dari 4